




**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PIHAK  
TERKAIT INDRA LESMANA DAN IKANG FAWZI  
(XI)**

**J A K A R T A  
SENIN, 8 AGUSTUS 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

PT Musica Studios

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait Indra Lesmana dan Ikang Fawzi (XI)

**Senin, 8 Agustus 2022, Pukul 11.32 – 13.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sordame Purba
2. Nurul Firdausi

### **B. Pemerintah:**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Liestiarini Wulandari  | (Kemenkumham)   |
| 2. Agung Damarsasongko    | (Kemenkumham)   |
| 3. Purwoko                | (Kemenkumham)   |
| 4. Surdiyanto             | (Kemenkumham)   |
| 5. Luqman Hakim           | (Kemenkumham)   |
| 6. Yully Intan Sari       | (Kemenkumham)   |
| 7. Dewa Ayu Trisna Dewi   | (Kemenkumham)   |
| 8. Mardan                 | (Kemenkumham)   |
| 9. Muhammad Fauzy         | (Kemenparekraf) |
| 10. Nina Azhari           | (Kemenparekraf) |
| 11. Lius Diah Linardi     | (Kemenparekraf) |
| 12. Herman Faisal Siregar | (Kemenparekraf) |
| 13. Rizki Aprilina        | (Kemenparekraf) |

### **C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Asprindo:**

Leo Famli

### **D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Piyu:**

Khrisna Kuncahyo Winardi

### **E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Indra Lesmana:**

1. Panji Prasetyo
2. Ahmad Radinal
3. Sawitri Anggraini

### **F. Ahli dari Pihak Terkait:**

1. Ahmad M. Ramli
2. OK. Saidin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.32 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:06]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang hari ini untuk Perkara Nomor 63 Tahun 2021, agendanya adalah mendengar keterangan Ahli dan Saksi. Dari Pihak Terkait Indra Lesmana dan Ikang Fawzi. Menurut laporan Panitera, Saksi dari Pihak Terkait berhalangan. Yang hadir 2 orang Ahli, yaitu Prof. Dr. Ahmad M. Ramli dan Prof. Dr. OK. Saidin. Dipersilakan kedua Ahli untuk diambil sumpahnya dulu. Yang Mulia Pak Wahid mohon untuk memandu!

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:04]**

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. dan kedua, Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum. Ya, pada posisi berdiri. Juru sumpahnya? Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

**3. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AHMAD M. RAMLI, OK. SAIDIN [01:30]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:00]**

Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:07]**

Terima kasih Yang Mulia, kita langsung mendengar keterangan Ahli Prof. Dr. Ahmad M. Ramli. Dipersilakan, Prof! Waktu sekitar 10 menit.

**6. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AHMAD M RAMLI (INDRA LESMANA)  
[02:19]**

Terima kasih. Bismillah, Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Keterangan Ahli ini disampaikan untuk kepentingan persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Nomor 63 Tahun 2021. Pengujian mencakup Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Bahwa posisi dan pendirian Pihak-Pihak Terkait yang meminta keterangan Ahli ini sama dengan sikap presiden atau pemerintah, yaitu mempertahankan eksistensi dan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta secara keseluruhan sebagai bentuk kehadiran negara melindungi para penulis lagu dan buku, khususnya pasal-pasal yang diminta pengujian oleh Pemohon.

Bahwa keterangan Ahli ini disampaikan dengan tujuan untuk menjelaskan secara objektif dan akademis kedudukan dan asas Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan produk legislasi negara, dalam hal ini Presiden dan DPR RI. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan paparan ini dengan meringkas beberapa bagian, tetapi naskah tertulisnya dikirimkan secara lengkap, apa yang tertulis adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari paparan ini.

Bagian ke II, reversionary right dan general principles of intellectual property law.

Bahwa prinsip hukum umum di bidang kekayaan intelektual atau yang kita kenal dengan general principle of intellectual property law yang diimplementasikan dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 30 juncto Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tentang jual beli putus bukanlah hal baru. Sekali lagi, bukanlah hal baru karena praktik negara-negara pelopor perlindungan kekayaan intelektual seperti Inggris, Amerika, Kanada, dan lain-lain sudah menerapkan prinsip ini sejak tahun 1911 di Inggris. Inggris sudah menerapkan ini pada tahun 1900 sekian, meskipun dengan formula yang agak berbeda yang disesuaikan dengan hukum yang hidup (living law) dan kondisi masyarakat setempat.

Di Indonesia, lahirnya materi muatan tentang reversionary right merupakan upaya nyata negara untuk melindungi dan mengembangkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, melindungi para pencipta lagu dan penulis buku yang selama ini seringkali tidak memperoleh manfaat atau revenue ekonomi optimal atas hasil jerih payahnya menciptakan lagu dan/atau menulis buku. Kita banyak para pencipta lagu atau penulis buku yang secara ironis dalam kehidupan ... dalam kesulitan hidup, sementara karyanya tetap

populer dan didaur ulang, bahkan viral di platform digital. Demikian juga dengan para penulis buku yang tidak memperoleh manfaat ekonomi yang memadai, sementara bukunya terus-menerus digunakan sebagai referensi atau dibaca secara luas dan beredar di pasaran.

Kedua, Undang-Undang Hak Cipta secara keseluruhan dan wabil khusus Pasal 18, Pasal 30, juncto Pasal 122 adalah hukum progresif yang berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi digital nasional. Salah satu unsur penting dari ekonomi kreatif dan ekonomi digital adalah hak cipta. Ekonomi kreatif akan berkembang dengan baik jika didukung oleh lahirnya karya-karya cipta berkualitas dan terpeliharanya spirit pencipta yang terus tumbuh dan tidak pernah surut, sebagaimana teori kekayaan intelektual, yaitu teori insentif, maka segala karya yang telah diciptakan seharusnya paralel dengan diperolehnya intensif oleh para penciptanya. Dengan demikian, ekonomi kreatif nasional akan berkembang dengan baik, jika negara secara optimal melindungi para kreator bangsa ini dan menjamin hak-hak ekonominya secara layak. Indonesia dalam hal ini tidaklah sendirian, khususnya berkenaan dengan regulasi jual putus ini. Saya yakin pihak Pemerintah dan juga Ahli sebelumnya telah menjelaskan hal ini, saya tidak akan mengulang terlalu banyak tentang hal ini, kecuali menekankan kembali beberapa realitas konflik dan praktik hukumnya.

Ketiga, Undang-Undang Hak Cipta dibuat dengan kesadaran penuh bahwa Indonesia dalam masa transisi memasuki transformasi digital dan sudah memprediksi akan terjadi perubahan pola bisnis musik lagu dan juga buku yang semula berbasis fisik menjadi berbasis digital, seperti yang kita saksikan saat ini. Objek hak cipta tidak dapat disamakan dengan benda biasa secara konservatif karena rezim hukum hak cipta adalah rezim hukum baru sehingga tidak dapat dengan serta-merta menggolongkan objek hak cipta dengan objek benda lainnya berbasis hukum kebendaan konservatif. Hak cipta lagu atau buku tidak semata-mata objek tidak berwujud, tetapi lebih jauh dari itu adalah sebuah objek yang dimiliki secara eksklusif oleh penciptanya dan bisa digunakan oleh banyak pihak sekaligus secara bersama-sama pada waktu yang sama karena uniknya sifat itu.

Dengan demikian, adalah tidak wajar apabila hak pencipta memproduksi sendiri, bekerja sama dengan orang lain untuk merekam lagu, atau menerbitkan bukunya tidak bisa dilakukan lagi secara absolut dan tidak terbatas waktu karena sudah terikat dengan perjanjian jual putus yang tidak terbatas waktu yang banyak terjadi ketidakseimbangan posisi pada saat perjanjian itu dibuat, apalagi jika pelakunya adalah pencipta pendatang baru atau penulis buku baru yang posisinya lemah saat perjanjian itu dibuat. Beberapa negara juga mengatakan bahwa posisi lemah inilah yang menjadi salah satu dasar.

Undang-Undang Hak Cipta pada prinsipnya mengakui dan melindungi tidak hanya hak-hak pencipta, tetapi juga melindungi hak-hak terkait yang di dalamnya meliputi hak produser, musisi, penyanyi, dan lembaga penyiaran. Khusus untuk produser fonogram berlaku selama 50 tahun, Pasal 63 huruf b Undang-Undang Hak Cipta. Pada prinsipnya, jika produser menjadi pihak pembeli jual putus, maka ia akan tetap memiliki hak ekonomi sebagai hak terkait atau produser fonogram selama 50 tahun itu. Singkatnya, pasca 25 tahun dan dikembalikan objek hak cipta, produser masih dapat menikmati revenue bersama-sama dengan pencipta dalam kedudukannya sebagai hak terkait jika lagunya dikomersialkan melalui platform digital atau lainnya selama masa perlindungan hak terkaitnya itu. Dengan demikian, meskipun cipta ... hak cipta atau hak ekonominya telah kembali kepada pencipta, pemilik hak terkait tetap memiliki hak ekonomi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta paling lama 50 tahun.

Undang-undang secara bijaksana telah sangat menghormati hak absolut para pihak yang telah membuat perjanjian jual putus, dalam arti:

Pertama. Sepanjang 25 tahun tidak boleh ada pihak manapun termasuk pencipta untuk memproduksi sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain dalam memproduksi objek ciptaannya tersebut. Selama 25 tahun inilah hak pembeli juga putus dilindungi dari kemungkinan kompetitor lain yang menggunakan objek yang sama, tetapi setelah 25 tahun objek itu harus dikembalikan kepada pencipta dan pencipta memiliki hak untuk mendapatkan royalti dan hak ekonomi atas ciptaan tersebut kembali.

Kedua. Pasca 25 tahun inilah seharusnya menjadi momen terbaik bagi para pencipta dan produser untuk melakukan renegotiasi dalam mengomersialisasikan lagu dan bukunya. Hal ini menjadi sangat relevan karena di era transformasi digital, pihak yang memberikan royalti dan hak-hak ekonomi tidak melulu produser atau penerbit lagi. Seperti yang kita lihat saat ini, justru potensi penghasilan dari platform digital seperti YouTube dan lain-lain jauh lebih signifikan dibandingkan dengan hasil penjualan CD atau DVD yang sudah semakin terdisrupsi. Dengan demikian, sumber revenue menjadi sangat beragam.

Fakta ini yang saya riset dari platform digital seperti YouTube, tidak terlalu banyak menemukan kanal lagu Indonesia yang dimiliki secara official oleh pencipta atau penyanyinya. Akibatnya, di platform YouTube lagu-lagu ... khususon lagu-lagu lama, justru banyak beredar di kanal-kanal atau link mereka yang tidak memiliki hak secara hukum. Hal ini berbeda dengan lagu-lagu barat semisal Stevie Wonder, Elvis Presley, Diana Ross yang meskipun lagu-lagu lawas, tetapi kanalnya adalah kanal pencipta atau penyanyinya secara official sehingga revenue ekonomi itu akan jatuh kepada mereka yang berhak atau ahli warisnya.



Jika terjadi kerjasama konstruktif mutualistik pasca 25 tahun, maka lagu-lagu Indonesia akan semakin marak di jagat platform digital. Setelah renegotiasi produser, penyanyi, dan pencipta diharapkan akan memperoleh revenue dari komersialisasi digital ini yang mungkin bisa lebih berkualitas setelah diproses remastering dan proses digital selanjutnya. Keadaan ini juga akan menguntungkan publik yang dengan mudah menikmati lagu-lagu favoritnya tanpa terhalang pelanggaran hak cipta. Kita harus mendorong publik untuk menghargai para pelaku hak cipta ini, antara lain dengan mengarahkan mereka hanya mengakses lagu-lagu di kanal official yang dimiliki pencipta atau yang berhak.

Hak cipta adalah hak yang lahir karena kreativitas manusia yang dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk lagu, buku, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Ketentuan internasional yang mendasarinya adalah Bern Convention, TRIPs WTO, Beijing Treaty, Marakesh Treaty, dan lain-lain. Pertanyaan yang seringkali timbul adalah objek hak cipta itu sama dengan benda lainnya atau tidak? Untuk menjawab ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, hak cipta meskipun sering dianalogikan sebagai benda berwujud, tetapi tidak identik dengan hak kebendaan lainnya seperti tanah, bangunan, kendaraan, meja, kursi, dan lain-lain. Berbeda dengan hak kebendaan lain tersebut, hak cipta bersifat tidak berwujud dan melekat kepada kreativitas penciptanya secara eksklusif, sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan secara bersama-sama oleh berbagai pihak dengan seizin penciptanya. Misalnya sebuah lagu atau sebuah buku, telah dirilis atau di-publish oleh produser atau penerbit tertentu, maka atas izin pencipta bisa saja tetap di-publish juga oleh orang lain. Sebuah lagu juga sangat biasa di-cover atau dinyanyikan oleh banyak penyanyi. Kita mencontohkan lagu "My Way" misalnya, di-cover oleh ratusan orang, sehingga dia menjadi sangat terkenal.

Kedua, karakteristik lain dari objek hak cipta adalah berbeda dengan hak kebendaan lainnya dari sisi batas waktu. Objek hak cipta dibatasi jangka waktu perlindungan yang paralel dengan hak ekonomi penciptanya. Untuk lagu dan buku misalnya, hak cipta dilindungi seumur hidup pencipta, ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. 70 tahun ini dimaksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai hak bagi para ahli waris pencipta karena penciptanya waktu itu memang sudah meninggal. Logikanya, bagaimana mungkin bisa dibuat suatu perjanjian pengalihan tanpa batas waktu secara absolut? Sementara, hak pencipta sendiri pun dibatasi waktu.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan juga berbagai praktik internasional pascajangka waktu yang disebutkan di atas, maka objek hak cipta akan menjadi public domain, sehingga bebas digunakan oleh siapa pun. Majelis Yang Mulia dapat melihat Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tanggal 25 April 2022, yang baru saja dikeluarkan, dalam perkara lagu "You Raise Me Up". Supreme Court of The United State (SCOTUS)

telah memenangkan Josh Groban dengan alasan hukum sebagai public domain.

Ketiga. Di dalam objek hak cipta selain terkandung hak ekonomi, juga terdapat hak moral. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 hingga pasal 7. Hak moral adalah hak yang melekat secara ... secara abadi pada diri pencipta. Hak moral pencipta mencakup hak mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan, sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau nama samaran, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal.

Pembatasan. Seperti telah dikemukakan, berbeda dengan hak milik kebendaan lain, hak cipta adalah hak eksklusif yang di dalamnya terkandung dua unsur, hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi pencipta meskipun eksklusif, tetapi tetap dibatasi jangka waktu dan akan menjadi public domain setelah jangka waktunya terpenuhi. Menyamakan secara absolut hak cipta dengan objek kebendaan pada umumnya, sesungguhnya merupakan konstruksi berpikir hukum yang tidak tepat, dan keliru, dan tidak memahami prinsip hak cipta itu sendiri. Hak cipta dan kekayaan intelektual pada umumnya adalah bidang hukum baru yang bersifat multirezim, yang beralaskan pada general principles of intellectual property laws. Apa yang ingin dilindungi Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta.

Oleh karena itu, apabila ada perikatan yang secara absolut mengklaim dan melarang pencipta untuk mendapatkan hak ekonominya sepanjang masa tanpa batas waktu adalah bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip kekayaan intelektual itu sendiri yang berbasiskan jangka waktu. Di sinilah esensi Undang-Undang Hak Cipta membatasi jual putus selama 25 tahun.

Reversionary right ini justru sesuai dengan amanat konstitusi kita, mengingat Undang-Undang Hak Cipta dikonstruksikan untuk melindungi kreativitas anak bangsa, sekaligus creativity of country level. Bagaimana mungkin para kreator anak bangsa akan menghasilkan karya cipta berkualitas jika hak ekonominya tidak dilindungi dan terbelenggu oleh perikatan masa lalu? Masa dimana posisi mereka lemah dan yang mereka peroleh dinilai memiliki ekonomi yang saat itu. Padahal, objek hak cipta lagu itu abadi, bisa terus hadir di platform digital, bahkan dirilis ulang, dan terus dikomersialkan.

Saat ini, banyak sekali lagu lawas yang populer lagi, bahkan ditonton miliaran viewers di YouTube. Viewers ini justru identik dengan revenue dan hak ekonomi bagi pemilik kanalnya. Sebagai contoh, lagu

"Can't Help Falling in Love" yang dipopulerkan Elvis Presley di platform YouTube Official Elvis Presley. Lagu lawas ini ditonton 336.000.000 viewers dengan 2.600.000 lebih subscriber, belum lagi di kanal-kanal lainnya. Lagu barat pop ini punya sejarah panjang karena sejarahnya justru menunjukkan melodi lagu ini sudah berusia 238 tahun karena diciptakan pada tahun 1784 oleh Jean Paul Égide Martini dengan judul "Plaisir D'amour".

Contoh keabadian lainnya adalah lagu "My Way" yang seringkali menjadi lagu wajib generasi baby boomers, lagu yang liriknya ditulis Paul Anka berasal dari lagu aslinya dalam bahasa Perancis yang diciptakan Claude Francois dan Jacquest Revaux dengan judul "Comme D'habitude". My Way versi Frank Sinatra dirilis awal tahun 1969, lagu tersebut langsung menjadi lagu nomor satu di Amerika Serikat dan di Inggris waktu itu dan tetap populer hingga kini di berbagai negara termasuk Indonesia.

Demikian juga dengan lagu fenomenal tanah air "Widuri". Lagu "Widuri" yang dirilis pada tahun 1977 dan tetap banyak dinyanyikan serta eksis di platform digital saat ini.

Lagu lawas yang tetap populer lainnya misalnya "Juwita Malam" yang diciptakan Ismail Marzuki sekitar tahun 1948 dan dibawakan oleh Sam Saimun. Lagu balada dengan lirik luar biasa dan fenomenal yang sanggup membawa pendengarnya membayangkan suasana di sebuah kerata api malam itu di-cover banyak penyanyi dan tetap populer. Tetapi di satu sisi, keluarga anak cucu penciptanya hidup dalam kesulitan.

Contoh lain keabadian dan potensi ekonomi sebuah lagu adalah lagu anak-anak "Baby Shark". Sebagaimana dilansir Statista.com, lagu "Baby Shark" dinobatkan sebagai video lagu yang paling banyak ditonton di platform YouTube dengan viewers lebih dari 10,4 miliar viewers per Januari 2022. Bahkan data per Juni 2022 menunjukan terus merambat sampai 10,7 miliar viewers dengan 35.000.000 likes. "Baby Shark" sendiri berasal dari nyanyian api unggun pada abad ke 20. Menurut the New York Times, lagu dan karakter yang mendasarinya saat ini diyakini sudah menjadi public domain. Lagu ini kemudian di-cover oleh Luis Fonsi dan diproduksi oleh Pinkfong, produser dan label asal Korea Selatan, SmartStudy. "Baby Shark" telah berkontribusi secara ekonomi dan sekaligus diplomasi budaya Korea Selatan. Data Pramborsfm.com menyebutkan per 1 Januari 2022 "Baby Shark" memiliki penghasilan bersih tidak kurang dari Rp250 miliar.

Korea Selatan juga telah menjadi negara contoh yang sukses menjadikan industry music untuk ekonomi digitalnya. Grup BTS misalnya telah berhasil menjadi gerakan sosial global dan berkontribusi terhadap perekonomian Korea Selatan tidak kurang dari Rp71 triliun atau setara dengan 0,5% dari ekonomi Korea per tahun. Seperti dikutip dari Kompas.com 19 November 2021.

Menilik potensi besar karya cipta ini, maka kehadiran negara menjadi penting agar karya-karya besar ini tidak stagnan dan menjadi tidak produktif karena telanjur dijual putus. Banyak lagu yang tersandera perjanjian jual putus yang membuat penciptanya tidak bisa berbuat apa pun terhadap lagu itu.

Oleh karena itu, saatnya terjadi kolaborasi mutualistik antara pencipta dan hak terkait untuk menyongsong kebangkitan musik digital masa depan berbasis general reversionary right ini yang juga dipraktikkan di berbagai negara.

Bahwa semua perjanjian tidak saja dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, tapi juga oleh kepatutan dan iktikad baik, billijkheid dan redelijkheid. Negara secara progresif telah mengoreksi adanya isi perjanjian yang secara hakikatnya justru bertentangan dengan hak cipta itu sendiri. Apakah adil kondisi seorang pencipta pada saat semua orang bisa mengomersialisasikan secara sangat masif di platform digital, sementara yang bersangkutan justru tidak bisa membuat channel untuk lagunya sendiri? Undang-undang ini justru berasas lex constituendum progresif, merespons transformasi digital. Hal ini menjadi fair karena yang dikembalikan adalah hak ekonominya tanpa mengusik produser sebagai pemilik hak terkait atas master dan hasil rekaman yang telah dibuatnya selama 50 tahun.

Persoalan iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Ketentuan ini mengatakan, setiap perjanjian atau persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Putusan Mahkamah Agung Belanda pada 9 Februari 1923 merumuskan atau memperjelas apa yang dimaksud dengan iktikad baik. Putusan ini menyatakan perjanjian harus dilaksanakan menurut syarat-syarat kewajaran (redelijkheid) dan kepatutan (billijkheid). Prof. Mr. Wery, seorang Guru Besar Hukum Belanda menjelaskan bahwa kewajaran ialah yang dapat dimengerti oleh intelek dan akal sehat dengan budi pekerti, sedangkan kepatutan adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan ... sopan, patut, dan adil.

Fenomena digital ini menunjukkan perubahan pola signifikan. Berbagai bisnis yang semula didominasi hubungan badan usaha saat ini cenderung dilompati secara digital menjadi badan usaha langsung ke individu (B2I dan B2C). Agar menyingkat waktu, saya tidak membacakan seluruhnya, Bapak Ketua yang kami muliakan. Dan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesimpulan.

Regulasi yang dibuat ini adalah dimaksudkan untuk melindungi bangsa dan negara, juga untuk menciptakan fairness bagi para pelaku bisnis digital. Menghadapi realitas ini, negara memang tidak mungkin melakukan dengan Langkah-langkah biasa saja, termasuk dalam pembuatan regulasi. Sikap rigid dan konservatif atau membiarkan regulasi yang menghambat transformasi dan kreativitas, akan berdampak pada ketertinggalan dan membuat kita terdisrupsi. Untuk pola pikir hukum

transformasi progresif sangat diperlukan, apalagi saat ini kita telah memasuki industry 5.0.

Kami di Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Universitas Padjadjaran, saat ini tengah mengembangkan teori hukum transformatif, sebuah teori hukum yang memandang hukum tidak semata berfungsi untuk ketertiban, kepastian, dan keadilan, tetapi juga menjadikan hukum sebagai infrastruktur transformasi untuk pemanfaatan bangsa dalam menghadapi revolusi digital yang tidak dapat dibendung. Pendekatan hukum progresif transformatif ini sangat diperlukan agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan saat dunia memasuki industry 5.0.

Di sinilah hukum berfungsi sebagai akselerator transformasi di berbagai bidang. Teori ini merupakan turunan dan pengembangan dari teori hukum pembangunan yang digagas tokoh hukum internasional Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum Mochtar Kusumaatmadja telah terbukti diikuti negara-negara di dunia, diadopsi dalam konvensi hukum laut, dan diakui sebagai revolusi logika hukum global.

Ketua Yang Mulia, dan Anggota Majelis Yang Mulia, dan Hadirin yang saya hormati. Pasal-pasal yang diujikan meliputi Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta yang lengkapnya tidak perlu saya baca. Pasal-pasal ini diuji dengan Pasal 28D, 28H ... Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) konstitusi kita. Berkenaan dengan hal tersebut, mari kita cermati pasal-pasal konstitusi ini secara objektif.

Pertama. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di muka hukum."

Pasal ini justru selaras dan menjadi payung terhadap pasal yang diujikan karena secara filosofis pasal konstitusi ini mengamanati jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di muka hukum yang selama ini justru tersimpangi dengan perjanjian jual putus yang telah menempatkan pencipta dan produser sebagai pembeli pada posisi yang tidak seimbang.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa objek hak cipta adalah berbeda dengan objek dan kebendaan lainnya, konstitusi kita juga telah secara komprehensif menyatakan Pasal 28D ayat (2), "Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam perjanjian dalam hubungan kerja."

Meskipun perikatan hukum jual beli tidak identik dengan perjanjian kerja, tetapi konstitusi secara jelas mengamanatkan perlakuan yang adil dan layak dalam memperoleh imbalan bagi warga negaranya.

Kedua. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Pasal ini juga menjadi dasar dan umbrella legislation dari pasal yang diuji. Pasal konstitusi ini secara tegas ingin melindungi hak warga negara, termasuk hak para pencipta lagu dan buku dari pengambilalihan berbasis perjanjian yang tidak seimbang dan bertentangan dengan Jurnal *Principle of Intellectual Property Law*.

Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta juga sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan kemanfaatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Ketiga. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Bahwa pasal-pasal yang diuji ini juga tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) ... Pasal 28I ayat (2) konstitusi karena justru para penciptalah yang selama ini hak-haknya teringkari oleh perjanjian jual putus, apalagi jika dihubungkan secara komprehensif, sistematis dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

Dari Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mencantumkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Hak Cipta adalah implementasi dari norma ini.

Bahwa ketentuan pasal yang diujikan tidak bertentangan dengan konstitusi karena norma ini justru merupakan implementasi dan wujud negara melindungi hubungan bisnis agar berdasar iktikad baik. Jika pasal ini dihapus, justru tidak ada implementasi kokoh norma Konstitusi, khususnya di bidang hak cipta. Dan negara akan absen dalam melindungi para kreator, khususnya pencipta lagu dan penulis buku dan/atau semua karya tulis lainnya.

Penutup. Konklusi.

1. Penerapan prinsip hukum reversionary right ... reversionary right atau pembatasan jual beli putus bukanlah hal baru karena sudah terdapat contoh pengaturan dan praktik di negara-negara pelopor perlindungan kekayaan intelektual, seperti Inggris, Amerika, Kanada, dan lain-lain yang sudah menerapkan prinsip ini sejak tahun 1911 di Inggris.
2. Hukum dan praktik di dunia membedakan obyek hak cipta dengan obyek kebendaan lainnya. Hal ini berdampak pada bentuk perikatan atas obyek itu, termasuk pengalihan terhadap pihak ketiga. Karena obyek hak cipta selain melekat di dalamnya hak moral, kepemilikan

juga dibatasi waktu 70 tahun setelah pencipta meninggal. Obyek hak cipta seperti lagu, juga dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa orang tanpa menghambat satu sama lain dengan izin pencipta, juga memiliki unsur keabadian karena dalam waktu atau dekade tertentu bisa dirilis ulang.

3. Prinsip yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini tentu saja tidak dapat digeneralisasi terhadap perikatan jual-beli dengan obyek kebendaan lain di luar Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta, dimana perjanjiannya tidak mengenal reversionary right dan tidak boleh diganggu-gugat. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa reversionary right sejalan dengan praktik negara-negara lain, hanya berlaku untuk obyek hak cipta, buku, dan/atau hasil karya tulis lainnya. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dan tidak untuk obyek kebendaan lainnya.
4. Bahwa yang kembali ke pencipta pasca 25 tahun adalah hak ekonomi penciptanya karena hak moral sesuai undang-undang memang tetap melekat pada pencipta atau ahli warisnya. Produser tetap memiliki hak ekonomi sebagai hak terkait sesuai dengan jangka waktu Undang-Undang Hak Cipta. Apabila dilakukan komersialisasi pasca 25 tahun karena hak ekonominya sudah beralih kepada pencipta, maka pencipta akan mulai lagi memperoleh hak ekonomi, tetapi produser tetap akan memperoleh hak ekonomi sebagai hak terkait sampai batas waktu 50 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.
5. Saat ini model komersialisasi lagu, buku, dan/atau semua karya tulis lainnya, sudah berubah seiring transformasi digital. Khusus untuk lagu, justru potensi masif dan signifikan, yang membayari hak ekonomi sekarang ini adalah platform digital. Bahwa kolaborasi mutualistik antara semua pencipta dan hak terkait penting untuk menghasilkan lagu berkualitas dan revenue ekonomi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Undang-Undang Hak Cipta memiliki misi dan visi jauh ke depan dengan revolusi industri yang demikian cepat bergulir berbasis transformasi digital. Sumber revenue yang semula adalah penjualan CD, VCD, dan performances semata, saat ini berubah menjadi revenue dari platform digital.

Enam. Bahwa ketentuan Pasal 18, 30 juncto Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan konstitusi karena norma ini justru merupakan implementasi dan wujud negara melindungi para pencipta berdasarkan prinsip iktikad baik dan kepastian hukum. Jika pasal ini dihapus, justru tidak ada implementasi kokoh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di bidang hak cipta negara akan tidak melindungi para kreatornya.

Demikian Keterangan Ahli saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [37:23]**

Walaikum salam wr. wb. Baik. Terima kasih, Prof.  
Selanjutnya, Prof. Dr. OK. Saidin. Silakan! Waktu sama, 10 menit ...  
sekitar 10-15.

**8. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: OK. SAIDIN (INDRA LESMANA) [37:35]**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Yang Mulia, pertama izinkanlah saya terlebih dahulu mengucapkan puji dan sukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan karunia yang berlimpah kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan amanah yang diembankan kepada kita pada hari ini.

Dalam rangka membacakan keterangan saya pada sidang pengujian Undang-Undang Hak Cipta Nomor 14 Tahun 2000[*sic!*] di hadapan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia pada hari ini tanggal 8 Agustus 2022, saya memilih judul keterangan, "Kedudukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Sistem Hukum Nasional" dengan rincian uraian yang saya bagi ke dalam tujuh bagian dan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan nanti walaupun dalam penyampaian ini tidak ... saya penggal-penggal, tidak utuh, tapi dalam bentuk tertulis sudah saya sampaikan ke Majelis Hakim Yang Mulia.

Sistem hukum Indonesia harus kita baca sebagai satu keseluruhan aturan-aturan hukum Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis yang terdiri dari komponen-komponen yang meliputi substansi hukum yang terdiri dari asas hukum dan norma hukum, kemudian struktur hukum dan budaya hukum Indonesia yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Aturan-aturan hukum terkait hukum benda yang merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan aturan-aturan di luar keduanya, yang diatur secara sporadis, termasuk tentang hak cipta yang diatur dalam undang-undang tersendiri, yang merupakan subsistem dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Oleh karena itu perbincangan tentang hak cipta, tak terlepas dari hukum benda yang merupakan dari hukum perdata, bagian dari hukum perdata, dan sumber-sumber hukum materiil lainnya, seperti asas-asas hukum yang dapat kita lihat dari faktor kesejarahan, faktor sosiologis, dan kultural yang semua itu terjelma dalam ideologi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada bagian pertama, saya ingin bercerita tentang hukum benda yang secara normatif dapat kita rujuk berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata. Yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi atau dapat



merupakan objek harta kekayaan (property), dapat dikuasai sebagai hak milik. Sedangkan yang dapat menjadi objek harta kekayaan itu tidak hanya benda berwujud saja, yang dalam term KUH Perdata disebut *goederen*, tapi juga benda tidak berwujud atau disebut juga *regten*.

KUH Perdata yang berlaku hari ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari negeri Belanda (*Burgerlijk wetboek*), menyebut istilah benda (*zaak*), atau kebendaan (*zaken*). Dan frasanya dalam Kitab Undang-Undang itu, nih kita lihat di ... kita temukan dalam Pasal 499 KUH Perdata, teks aslinya berbunyi, "De wet verstaat door zaken alle *goederen* en *regten* welke het voorwerp van eigendom kunnen zijn."

Profesor Soebekti menerjemahkannya "De wet verstaat." Artinya, menurut paham undang-undang, menurut paham undang-undang, artinya tak boleh menggunakan paham lain, tak boleh menggunakan pendekatan lain, tak boleh menggunakan paradigma lain, selain undang-undang.

Selanjutnya secara keseluruhan, Prof. Soebekti menerjemahkan pasal itu menjadi, menurut paham undang-undang yang dinamakan benda (*zaken*) ialah tiap-tiap barang (*goederen*). Dan tiap-tiap hak (*regten*) yang dapat dikuasai dengan hak milik. Tersembunyi 3 prinsip, 3 asas dari pengertian Pasal 499 itu. Frasa yang diawali dari De wet verstaat, tersembunyi di dalamnya prinsip tertutup. Tak boleh kita menerjemahkannya secara liar. Kalau sudah ada dikatakan benda adalah yang dapat dikuasai dengan hak milik, maka tak boleh kita terjemahkan lain.

Prinsip pertama itu menjelaskan bahwa untuk mengukur sesuatu itu masuk dalam kualifikasi benda atau tidak, harus diukur berdasarkan paham undang-undang, tak boleh menggunakan paham lain. Misalnya, kita gunakan pendekatan ilmu fisika. Jika benda diukur berdasarkan paham ilmu fisika, maka benda dirumuskan sebagai tiap-tiap sesuatu yang menempati ruang, yang terdiri dari benda padat, benda cair, dan gas.

Pasal 499 KUH Perdata menegaskan bahwa benda yang dimaksud oleh ilmu fisika itu tak bisa dipakai untuk merumuskan benda menurut konsep hukum perdata. Misalnya, manusia adalah benda, menurut ilmu fisika karena dia dapat menempati ruang, tapi tidak menurut undang-undang, tidak menurut Pasal 499 KUH Perdata karena manusia tak dapat dijadikan sebagai objek atau yang dikuasai sebagai hak milik.

Oleh karena itu, frasa atau diksi kata *dapat*, *kunnen zijn* menjadi penting karena itu menjadi parameter untuk menentukan sesuatu itu benda atau tidak, parameter untuk menentukan kualifikasi suatu itu masuk dalam kategori benda, ya, kalau ia dapat dikuasai dengan hak milik. Berarti, sesuatu benda itu jika tidak dapat dikuasai dengan hak milik, maka ia bukan benda.

Prinsip kedua, yakni prinsip pemisahan. Jika Pasal 499 KUH Perdata itu kita rumuskan atau kita beri penegasan, maka akan kita peroleh rumusan sebagai berikut.

“Tiap-tiap yang dapat dikuasai dengan hak milik (welke het voorwerp van eigendom kunnen zijn), itu adalah benda atau kebendaan.”

Dan kebendaan itu atau benda itu terdiri dari barang (goederen) dan hak (regten). Barang adalah benda dan hak adalah juga benda. Barang dapat dipakai dengan hak milik dan hak juga dapat dikuasai dengan hak milik, keduanya dapat dilindungi secara tersendiri-sendiri.

Pasal 499 KUH Perdata itu memisahkan di antara keduanya. Buku, benda dalam bentuk barang. Tapi hak cipta atas buku, itu adalah regten. Kepingan VCD, DVD adalah barang. Tapi hak atas karya cipta lagu itu adalah regten, keduanya dipisahkan.

Jika ketentuan Pasal 49 ... 499 itu kita hubungkan dengan Pasal 503 KUH Perdata yang bunyi, “Zaken zijn ligchamelijk of onligchamelijk. Tiap-tiap kebendaan itu bertubuh, berwujud, dan tidak berwujud.”

Saya mengutip pendapat Prof. Mahadi, beliau katakan, “Yang disebut sebagai barang (goederen), itulah benda bertubuh atau berwujud. Yang disebut sebagai regten, itulah benda yang tidak bertubuh.”

Nah, dalam konteks yang hendak kita bincangkan ini adalah hak cipta.

Nah, benda bertubuh selesai pengaturannya di dalam KUH Perdata. Dan sedikit bagian dari benda bertubuh itu, diatur juga dalam KUH Perdata, yaitu mengenai perkakas rumah, mebel, ya, dan lain-lain itu diatur Pasal 512, 514, 515. Dan sebagian lagi tak sempat selesai, sebagian lagi diatur misalnya mengenai surat-surat berharga, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel). Selebihnya lagi, diatur di luar KUH Perdata, seperti hak cipta. Hak cipta itu diatur dalam Staatsblad 1912 Nomor 600, Auteurswet Staatblad 1912 Nomor 600.

Nah, jadi prinsip tertutup yang dianut oleh KUH Perdata itu yang mengatur tentang hukum benda itu, ya, kalau sudah disebutkan dia sebagai benda, maka tak boleh lagi, ya, kita cari lagi rumusan-rumusan lain. Kalau sudah diatur secara khusus, ya, maka tak boleh lagi kita berlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum, asasnya *lex specialis derogat, lex generalis*. KUH Dagang adalah *lex specialis* dari KUH Perdata tentang ... yang mengatur tentang surat-surat berharga dan seterusnya Auteurswet 1912 Nomor 600 mengatur tentang hak cipta adalah *lex specialis* dari benda tidak berwujud, regten yang diatur di dalam KUH Perdata. Karena itu, setelah terbit Auteurswet 1912 Nomor 600, sepanjang mengenai hak cipta KUH Perdata itu dikesampingkan, tak berlaku lagi, tak boleh lagi dia dirujuk. Tapi kalau ada hal-hal yang umum, yang tidak diatur secara khusus dalam Auteurswet 1912 Nomor 600, maka diberlakukanlah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata.

Berdasarkan ciri dari karakteristik dari hak cipta itu, kita menemukan bahwa hak cipta itu tidak sama dengan benda yang dimaksud ke dalam KUH Perdata, khususnya mengenai benda berwujud, dia mempunyai ciri yang tidak dimiliki oleh benda, oleh *zaak* atau *zaaken* yang

diatur di dalam KUH Perdata. Cirinya itu kita lihat pada hak cipta, terdapat apa yang disebut dengan hak moral dan membedakan dengan hak ekonomi. Tetapi hak moral dan hak ekonomi itu adalah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, berlaku asas accessie, prinsip penyatuan itu melekat pada hak cipta.

Oleh karena itu, Prof. Sri Soedewi dan Prof. Mariam Darus, dia mengatakan ada benda itu mempunyai hak yang sempurna dan yang tidak sempurna. Dia hak, tapi ada yang sempurna, tapi ada yang tidak sempurna. Kalau kita ambil contoh, misalnya pada hak kebendaan yang bersifat materil, misalnya hak atas tanah misalnya, hak milik itu sempurna. Prof. A.P. Parlindungan menggunakan istilah 'hak terkuat terpenuh' jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah yang lain. Jika dibandingkan dengan hak guna bangunan, hak pakai, maka hak milik itu sempurna.

Hak cipta juga akan sempurna jika dimiliki oleh penciptanya, jika dilekatkan kepada penciptanya sebagai pemegang hak eksklusif. Tapi dia akan menjadi tidak sempurna kalau yang diserahkan itu hak ekonomi saja karena hak moral sudah dibatasi oleh undang-undang dalam keadaan bagaimanapun tak dapat dialihkan, termasuk setelah menjadi public domain, setelah beberapa waktu atau 70 tahun selama hidup pencipta plus 70 tahun setelah penciptanya wafat menjadi public domain, hak moral pun tak dapat juga dialihkan. Karena itu, Prof. Soedewi dan Prof. Mariam Darus membagi ada yang disebutnya sebagai hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang sempurna itu dengan hak perorangan (*person recht*). Hak kebendaan yang sempurna itu, ya, *right in rem*, ya, istilah yang digunakan itu kalau hak moral dan hak ekonomi itu berada di tangan satu orang, dia memiliki hak kebendaan yang sempurna.

Jika dia ikatkan dengan pihak ketiga melalui penyerahan, misalnya tadi jual putus, ada bagian dari hak itu yang tidak ikut, dia dialihkan, maka dia menjadi tidak sempurna. Jadi, seperti kalau disebut manusia, ada ruh, ada jasad, maka disebut manusia. Makhluk sempurna, ada ruh, ada jasad. Kalau ruh terpisah dari jasad, jasadnya kita sebut menjadi mayat, ruhnya menjadi arwah, atau almarhum, atau allahyarhamah. Atau seumpakan lagi seperti cincin berlian, kalau kita sebut cincin berlian, ada logam murni pengikat dan ada batu berlian. Kalau saya alihkan cincin berlian itu jual putus, maka selamanya akan berakhir, tak bisa lagi kembali. Tapi kalau batunya saja saya alihkan, pengikatnya tidak, maka saya tidak dapat disebut mengalihkan cincin berlian, saya hanya mengalihkan batu saja karena logamnya, pengikatnya masih berada di tangan saya. Tapi untuk dia menjadi sempurna, dia harus dialihkan keduanya.

Jadi begitulah pada hak cipta, walaupun dialihkannya, dialihkan hak ekonominya saja, sedangkan hak moralnya masih berada di tangan pencipta.

Nah, ketika ada konsep jual putus, sebetulnya yang dialihkan itu adalah hak ekonomi saja, hak moralnya tidak ikut beralih, tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pengalihan hak itu, kita melihat pada hak moral itu ada juga hak ekonomi, ada juga hak ekonomi, ada nilai di situ. Saya akan membeli misalnya kepingan DVD atau VCD, misalnya ada lagu judulnya "Nuansa Bening", ya, Vidi Aldiano, tapi menjadi tak saya beli karena penyanyinya Vidi Aldiano, saya maunya penyanyinya Keenan Nasution. Jadi, ada hak moral yang sebetulnya mempunyai nilai ekonomi.

Begitulah kalau saya juga membeli lagunya ya, "Umi Kalsum", ya, kalau ada yang menyanyikannya lagi sekarang, namanya Amal Maher, saya tak beli yang Amal Maher. Saya mau beli yang Umi Kalsum.

Jadi, ada hak nilai ekonomi yang juga melekat pada hak moral. Jadi, sesungguhnya hak moral dan hak ekonomi itu keduanya adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Jadi, sebetulnya tak ada konsep jual putus hak cipta, itu tak ada, yang ada mungkin hak ekonominya. Tapi bagaimana kalau kemudian hak ekonominya yang dijual putus? Di situlah kita harus melihat kepada sistem hukum yang tadi saya sudah sebutkan, kita tidak bisa lagi melihat kepada norma-norma yang ada, tapi kita melihat kepada asas atau prinsip.

Nah, konsep jual putus itu, itu menyebabkan berpindahnya seluruh hak ekonomi untuk waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan hak cipta tadi, ya, kita katakan kalau dirujuk berdasarkan nilai-nilai philosophische grondslag, kita rujuk kepada Pancasila misalnya, dia tidak hanya hak eksklusif saja, tapi dia lahir dari talenta yang dimiliki oleh para pencipta atas rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus kembalikan kepada prinsip Ketuhanan itu.

Jadi, talenta itu tidak muncul begitu saja, tapi ada yang melatarbelakangi kenapa talenta itu bisa muncul, talenta pencipta itu. Nah, karena itu, penggunaan dari hak cipta itu, pemanfaatan dari hak cipta itu, ya harus memberikan kemaslahatan kepada masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya. Majulah kita kepada prinsip landasan filosofis berikutnya, "Kemanusiaan yang adil dan beradab."

Jadi, tidak boleh dikuasai oleh sekelompok orang tertentu saja, dia harus dapat dinikmati secara luas karena hak cipta itu diberikan batas waktu kepemilikannya. Itulah sebagai dasar bahwa hak cipta itu harus dapat dinikmati juga publik setelah 70 tahun menjadi public domain. Kalau kita punya tanah, kita punya mobil, tidak ada batasan seperti itu. Sampai hancur mobilnya dapat kita nikmati, tidak ada batas dia harus menjadi public domain. Karena ada batasan seperti itu, maka kepada pencipta juga diberikan batasan ketika hak ekonomi itu dialihkan kepada pihak ketiga. Maka setelah 25 tahun menurut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Pasal 18 dan untuk hak terkait itu Pasal 30, maka dia kembali lagi kepada penciptanya agar dia tidak dinikmati secara ... apa namanya ... terlalu lama, gitu, ya, oleh kepentingan para pemilik modal tentunya, ya. Karena konsep itu bertentangan dengan landasan perekonomian yang kita

susun sebagai prinsip ekonomi kerakyatan itu, kita hendak meninggalkan, ya, prinsip ekonomi kapitalis, maka diberikan pembatasan kepemilikan hak cipta itu. Sehingga secara politis kebijakan-kebijakan dalam penyusunan hukum nasional, ya, itu kita harus kembali kepada tuntutan-tuntutan yang sekarang sedang berkembang, yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, ya, dimana hak cipta itu sudah sekarang yang dimanfaatkan oleh para pebisnis yang dengan berbagai kanal yang melahirkan hak-hak ekonomi, yaitu harus dibatasi. Jadi itu harus dikembalikan kepada penciptanya, cukuplah 25 tahun saja Indonesia mengambil angka itu. Tapi di berbagai negara ada yang mengambil angka yang lebih panjang, memang ada yang mengambil sampai 35 tahun, ya, dan lain-lain sebagainya.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:25]**

Waktunya tolong diperhatikan, Prof.

**10. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: OK. SAIDIN (INDRA LESMANA) [01:03:28]**

Ya, baik. Jadi, terima kasih, Ketua Majelis. Ya, saya ingin sampai kepada satu kesimpulan bahwa hak cipta itu adalah hak kebendaan yang dapat dikuasai sebagai hak milik yang keduanya dapat dipisahkan antara hak dengan bendanya, rechten dengan goederen. Hak cipta memiliki karakter khusus, jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Jadi, dia mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang merupakan satu kesatuan yang nanti dalam pengalihannya, yaitu harus juga tidak bisa secara keseluruhan dialihkan proses jual putus. Hak cipta telah diatur secara khusus di luar KUH Perdata, yang sebelumnya diatur dalam Auteurswet 1912, Staatsblad Nomor 600, yang merupakan lex specialis dari Burgerlijk Wetboek yang pada waktu itu yang memuat bab-bab tentang hukum benda.

Oleh karena itu, selama kurun waktu pemberlakuan Staatsblad 1912 Nomor 600 itu ketentuan yang memuat tentang aturan tentang benda tidak berwujud terkait hak cipta, itu tidak berlaku KUH Perdata. Dikesampingkan dengan asas lex specialis derogat lex generalis.

Kemudian kita ketahui juga, Staatsblad 1912 Nomor 600 itu dilahirkan pada tahun 1912, sedangkan KUH Perdata itu pada 14 ... 1847, ya, yang merupakan hukum yang dikesampingkan melalui asas lex specialis ... lex posterior derogat legi priori. Jadi Auteurswet 1912 Nomor 600 itu mengenyampingkan Burgerlijk Wetboek.

Nah, setelah Indonesia merdeka, tentu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, ya, dikesampingkan juga oleh Undang-Undang Nomor 682, Undang-Undang Nomor 787, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian tahun 2002 terakhir, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Jadi dia adalah peraturan khusus, jadi tidak bisa lagi kita merujuk kepada ketentuan-ketentuan umum.

Kitab Hukum Indonesia hendak menggantikan semua hukum peninggalan kolonial Belanda karena tak sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, yakni Pancasila. Karena itu norma-norma hukum Indonesia yang sekarang sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, itu sudah merujuk pada Kitab Hukum Indonesia, walaupun di sana-sini nanti harus ada penyempurnaan. Jadi, tidak ada lagi keharusan untuk membatalkan norma-norma yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena alasannya tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Hak cipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang merupakan satu kesatuan, tak dapat dipisahkan sebagai harta kekayaan yang dapat dialihkan, kenikmatannya kepada pihak ketiga, namun hanya terbatas pada kenikmatan yang bernilai ekonomis dan tidak pada hak moral yang sesungguhnya mengikuti ekonomi itu. Dan keduanya itulah yang menyebabkan hak cipta itu menjadi hak kebendaan yang sempurna. Karena itu pengalihannya pun, ya, tak dapat dilakukan. Kalaupun hak dilakukan, dia menjadi pengalihan hak kebendaan yang tidak sempurna.

Jadi, suatu saat dia harus dikembalikan lagi kepada pencipta (...)

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:57]**

Ya, Prof. Itu diulang lagi, itu sudah narasinya itu, ya.

#### **12. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: OK. SAIDIN (INDRA LESMANA) [01:08:00]**

Ya, baik, terima kasih. Pembuat undang-undang, ya, harus merujuk pada tiga landasan ketatanegaraan pembuatan suatu undang-undang yang meliputi tadi, landasan filosofisnya harus kita dikembalikan kepada Pancasila, dan landasan yuridis, dan landasan politisnya kita kembalikan, ya, kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, yang menyimpan, ya, asas-asas hukum yang dapat kita gunakan untuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 ... eh, Nomor 28 Tahun 2014.

Majelis Hakim Yang Mulia, untuk mengakhiri keterangan ini izinkanlah saya, ya, menyampaikan, ya, untaian pantun. Jika negeri hendak berjaya, junjung tinggi nilai ideologi, rakyat makmur, aman, sentosa, hilangkan keserakahan di dalam diri. Pancasila telah terbilang, NKRI tempat bernaung. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai payung. Di malam gelap bertiup topan meluluhlantakkan kampung pemukiman, jika ada kata tersirat dan kurang berkenan dengan susun jari 10 kami mohon dimaafkan.

Pohon durian, pohon selasih. Sekian dan terima kasih. Wabillah itaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:21]**

Walaikum salam. Baik, terima kasih, Prof.

Sekarang Pihak Terkait, apa ada yang perlu ditanyakan atau sudah cukup jelas? Silakan!

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANJI PRASETYO (INDRA LESMANA) [01:09:32]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ada sedikit hal yang saya ingin dalam pada Para Ahli. Untuk Ahli Profesor Ramli. Tadi disebutkan soal reversionary right dengan contoh-contoh di beberapa negara. Saya ingin menanyakan, beberapa negara yang Prof sebut tadi, yang Ahli disebut tadi, itu ada yang berdasarkan common law yang berbeda dengan civil law. Apakah perbedaan antara common law dengan civil law ini mengenai masalah reversionary right menjadi relevan untuk dibandingkan dengan Indonesia? Itu pertama.

Kedua, ini untuk Ahli Prof. Ramli dan Pak OK. Saidin. Tadi dua Ahli menyebutkan ada sifat khusus dari kebendaan hak cipta yang berbeda dengan yang diatur oleh hukum perdata, oleh BW. Pertanyaan saya, kalau ini berbeda, kalau ini mempunyai sifat khusus, lalu mengapa sifat khusus ini tidak ... tidak ... tidak ... tidak ditampilkan atau dinyatakan secara eksplisit di undang-undang, di bagian penjelasan, di bagian pasal, atau di memorie van toelichting, atau pembentukan?

Terus yang terakhir untuk Prof. Ramli. Tadi Prof. Ramli menyatakan ... Ahli menyatakan, "Ini momentum yang baik, kolaborasi antara produser dan pencipta setelah 25 tahun untuk melakukan renegotiasi dan memanfaatkan iklim digital untuk memaksimalkan revenue."

Pertanyaan saya, apa ... apa jalan yang disediakan oleh undang-undang? Ya, jika renegotiasi ini gagal? Ya, terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:24]**

Baik.

Sekarang Pemohon, silakan kalau ada!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [01:11:31]**

Baik, Yang Mulia. Kami ada beberapa yang ingin kami minta ketegasan daripada Ahli.

Di dalam hak cipta, di dalam undang-undang kita dalam Pasal 18 itu adalah menyebutkan bahwa jual putus itu 25 tahun. Berarti, pemikiran kami, ini berarti sama dengan hak cipta itu adalah dipakai ataupun disewakan kepada pihak lain. Nah, dengan disewakan itu, berarti harganya itu pasti lebih rendah daripada hak cipta itu dijual ... dijual kepada produser ataupun pihak lain.

Nah, dengan disewakan itu, 25 tahun, kemudian akan kembali lagi kepada pencipta, ini ada kemungkinan besar terjadi setelah 25 tahun. Apakah masih ada produser yang akan menyewanya kembali ataupun yang akan memproduksinya kembali? Padahal di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu, itu diharapkan adalah untuk melindungi ataupun menguntungkan daripada pencipta. Tetapi dengan dia hanya menyewakan, itu harga lebih rendah daripada harga untuk itu dijual. Sementara, untuk 25 tahun, belum tentu dia akan menikmati. Karena sangat banyak pencipta ini, dia mengharapkan ekonomi, ataupun keuntungan, ataupun penghasilan dari karya ciptanya itu mendapatkan ekonomi ataupun uang yang lebih besar. Tetapi dengan adanya 25 tahun ini, ini sangat merugikan pencipta. Apa pendapat daripada Ahli? Karena ini sudah ... menurut kami, ini sudah tidak melindungi daripada ... ataupun menguntungkan daripada si pencipta.

Kemudian, di dalam Pasal 16 ayat (3). Bahwa hak cipta tersebut, dapat menjadi objek daripada cerminan. Kalau ciptaan itu ada pada pencipta, tanpa bekerja sama dengan produser, atau tanpa dialihkan kepada produser, ataupun disewakan, ciptaan itu, ya, belum mengandung nilai ekonominya. Sehingga, apabila itu (...)

**17. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:17]**

Apa yang ditanyakan? Kuasa (...)

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [01:13:21]**

Si pencipta yang akan mengagungkan (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:25]**

Pertanyaannya apa? Jadi, narasinya jangan terlalu panjang!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [01:13:28]**

Ya, Yang Mulia?

**21. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:29]**

Pertanyaan ... inti pertanyaannya?



**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [01:13:34]**

Pertanyaannya, apakah pencipta itu secara pribadi dapat menjaminkan ciptaannya itu ke ... ke ... ke bank, sebagaimana yang dikatakan oleh Pasal 16 ayat (3)? Sementara, kalau itu berada pada pihak lain ataupun produser dengan hanya 25 tahun, bank juga belum tentu mau menerima. Karena ternyata, produser itu bukanlah sebagai ... sebagai pemilik daripada ciptaan tersebut, sehingga apa yang dihaturkan di dalam Pasal 16 ayat (3) ini, tidaklah menjadi dapat tercapai.

Bagaimana menurut Ahli dengan ... dengan uraian kami tersebut? Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:18]**

Ya, baik.

Sekarang, Kuasa Presiden, silakan kalau ada!

**24. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:14:25]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Mungkin barangkali nanti ada juga dari HAKI, Yang Mulia. Tapi, sementara dari Kuasa Presiden, kami hanya ada satu pertanyaan untuk Prof. Ramli, ya.

Mungkin begini, Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa jika pasal ini dikabulkan atau di ... dihapus, ya, akan terjadi implementasi yang tidak kokoh. Ini saya ... apa ... sangat ... untuk dialami. Kenapa? Karena memang ini sangat penting. Karena ini akan terkait dengan apa yang disampaikan tadi Prof. Ramli bahwa kita ketinggalan dengan negara-negara lain. Nah, ini sudah diterapkan di sangat lama di ... mungkin kita sudah ketinggalan sekitar 10 tahun dari beberapa negara.

Nah, mohon Prof untuk ditekankan lagi, ya, dampaknya seperti apa, Prof, jika pasal ini dikabulkan? Nah, ini dampak, baik secara nasional maupun internasional. Karena kalau masalah hukum bisnis ini juga terkait dengan hukuman internasional atau bisnis secara global, gitu. Nah, mungkin untuk memberikan keyakinan kami dari Pemerintah untuk ... apa ... Prof, untuk menekankan kembali dampaknya yang paling berdampak itu seperti apa? Mungkin itu, Prof. Terima kasih.

Mungkin dari ... kalau ada dari yang lain, saya beri kesempatan.

**25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LEO FAMLİ (ASPRINDO) [01:17:13]**

Satu lagi, Yang Mulia?

**26. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:15]**

Ya, silakan!

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LEO FANLI (ASPRINDO) [01:17:18]**

Ya. Khususnya buat Prof. Ramli, sangat menarik tadi yang dipaparkan oleh Prof mengenai renegotiasi antara pencipta dan produser, Prof. Terus yang menjadi pertanyaan kami, apa yang menjadi filosofi pada saat dibuatnya hak cipta ini, dimana seingat kami Prof. Ramli sebagai ketua panitia dalam pembuatan Undang-Undang Hak Cipta. Jadi filosofinya apa? Satu.

Kedua, pertanyaannya untuk Prof. Ramli dan juga Prof. Saidin mengenai kalau adanya ketentuan 25 tahun tentang hak cipta kembali kepada pencipta ini terjadi, dimana pada saat dulu sebelum mencapai 25 tahun atau sebelum tahun 2014 adanya transaksi jual beli antara produser rekaman yang satu dengan yang lain, tapi dengan berlakunya seperti ini adanya ketentuan 25 tahun kembali kepada pencipta menjadi suatu permasalahan, suatu polemik antara penjual dan pembeli yang notabene penjual merasa sudah menerima uang, tapi saya pembeli merasa, "Loh, saya beli tapi ternyata tidak sebagaimana dalam perjanjian jual beli putus tersebut."

Terima kasih, Prof, dan terima kasih, Ketua Majelis.

**28. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:58]**

Ya, baik.

Sekarang dari meja hakim Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

**29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:19:05]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya hanya sedikit saja. Mungkin ini kepada kedua Ahli. Tapi sebelumnya terima kasih atas keterangan Ahli yang diberikan oleh kedua Ahli pada saat ini. Pertama, memang Undang-Undang Hak Cipta ini sudah beberapa kali diubah, terakhir yang Nomor 28 Tahun 2014 yang terakhir. Namun, merujuk ke Pasal 18 undang-undang ini, kemudian juga hubungannya dengan Pasal 30 undang-undang ini. Nah, di sana penggunaan istilah itu, jual putus, beberapa pihak ataupun juga Permohonan Pemohon menafsirkan bahwa jual putus itu berdasarkan KUH Perdata adalah hak kebendaan yang memang sudah betul-betul beralih, seperti itu.

Nah, tadi disinggung oleh Prof. Ramli, posisi lemah dari si pencipta karena dia masih baru, new comer misalnya, sehingga dia merasa mungkin bahwa ciptaannya ini tidak ... belum apa-apa, begitu. Jadi, posisinya itu menentukan bahwa dia sudah saya lepas saja. Ini menurut si pencipta selaku orang yang mau mengalihkan. Di pihak lain, si pembeli ataupun produser merasa seperti tadi penafsiran bahwa memang dengan istilah jual putus secara gramatikal itu kan, tidak ada hubungan apa-apa lagi, tentu sudah enggak ada urusan, seperti itu.

Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kedua Ahli, adanya hak ekonomi dan adanya hak moral. Ini kesatuan yang memang bisa di ... bisa dipisahkan sebenarnya. Nah, untuk prospek daripada hak cipta ini untuk di kemudian hari karena tadi sudah banyak ... apa namanya ... kemungkinan-kemungkinan penjualan ini, baik secara digital dan lain-lain sebagainya, dihubungkan dengan hak-hak si pencipta, ini bagaimana menurut kedua ahli untuk pengaturannya lebih lanjut, apalagi dengan penggunaan istilah jual putus tadi, apakah cukup penggunaan jual putus lalu dijelaskan, menurut undang-undang ini jual putus itu kalau sudah 25 tahun harus kembali. Apakah ada ya, apakah ada istilah yang lebih tepat yang mungkin bisa digunakan, apalagi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini, bisa saja masih ada kemungkinan dibuat perjanjian jual putus misalnya, tapi apa jalan keluar yang terbaik, hubungannya dengan penggunaan istilah jual putus ini agar itu menjadi *lex specialis* yang tidak mungkin bisa ditafsirkan dengan hak kebendaan yang ada di dalam KUH Perdata itu.

Hanya sekian, Yang Mulia, terima kasih.

### **30. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:43]**

Ya. Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

### **31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:22:47]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, Para Ahli, saya izin buka masker ini karena masih ... jaraknya juga masih jauh dengan Hakim yang lain. Begini, Pak Prof. Ramli dan Prof. Saidin. Masih terkait dengan Pasal 18, jadi masih ada relevansinya dengan apa yang sampaikan Yang Mulia Pak Manahan. Coba Prof. Ramli dan Prof. Saidin pahami betul itu ... bukan pahami, buka Pasal 18 yang di makalah Prof itu. Kita baca pelan-pelan.

"Buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan/atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu," ini untuk nomenklatur yang menegaskan jual putus itu adalah dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih dan/atau pengalihannya tanpa batas waktu. Barangkali sampai di situ klir, tapi kemudian ada tambahan lagi, "koma,

hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka 25 tahun.”

Coba kalau dicermati secara pelan-pelan, saya yakin apa yang disampaikan Para Ahli tadi apalagi Prof. Saidin mengatakan bahwa asas teori doktrin filosofi ada memang, ada, tapi barangkali itu ada di belakang norma. Tapi kemudian ketika menjadi norma, apakah kemudian setiap orang yang membaca norma, apalagi yang menggunakan norma itu kemudian harus mencari-cari dasar asas filosofinya dulu ketika kemudian normanya seperti ini? Itu, Prof. Ramli, mohon dijelaskan. Apa sesungguhnya yang ada di norma itu? Di satu pihak mengatakan bahwa jual putus adalah pengalihan tanpa batas waktu yang hak ciptanya beralih dengan tanpa batas waktu, tapi kemudian di kata-kata terakhirnya mengatakan bahwa kembali 25 tahun. Nah, norma ini menjadi trigger hari ini di MK yang perkaranya diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah sebenarnya norma itu semangatnya adalah alternatif? Kalau alternatif, barangkali memang ini pilihan. Karena di dalam perjanjian itu adalah hubungan antara privat, apakah memang hak ekonomi atau hak moral yang memang tidak bisa dipindahtangankan secara riil sebenarnya itu sebenarnya memang absolut tidak bisa dipindahtangankan? Atau memang itu akhirnya dikembalikan kepada hak privat masing-masing? Di sana ada kebebasan berkontrak, misalnya. Sehingga di situlah diakomodir norma ini ada pilihannya. Atau memang absolut baru selesai 25 tahun? Nah, kalau selesai 25 tahun, bagaimana rangkaian norma ini sebenarnya Prof. Ramli dan Prof. Saidin? Ada tidak saling bertentangannya di dalam norma ini? Saya minta pendapat Para Ahli berkaitan dengan tarikan yang ada di norma Pasal 18 yang hari ini menjadi trigger persoalan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu.

Kemudian yang kedua, untuk Prof. Ramli dan Prof. Saidin juga karena tadi menyinggung soal reversionary ... apa ... right itu. Itu kan sebenarnya sudah hak yang muncul sejak undang-undang ini belum muncul, belum terbitkan kan, Prof? Nah, pertanyaan saya tentunya kenapa ada napas-napas seperti ini tidak dibawa ketika pembahasan ... bukan pembahasan, ketika ada pembentukan Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, khususnya kemudian bisa diantarkan dalam ketentuan umum misalnya bahwa ini tidak boleh seharusnya ada kata-kata *jual putus* karena akan ... apa ... akan nanti menimbulkan ambiguitas di dalam memaknai jual putus yang mana ini hak kebendaan dalam arti natural yang sesungguhnya ataukah yang dalam konteks hak cipta? Padahal sekali lagi sudah diterapkan di negara-negara lain dan bahkan itu menjadi ... apa ... menjadi prinsip yang tidak bisa dibantah ataukah memang harus melekat di dalam setiap karya atau hak cipta itu? Saya minta pandangan dua pertanyaan itu saja Prof. Ramli dan Prof. Saidin.

Terima kasih, Pak Ketua.

**32. KETUA: ANWAR USMAN [01:28:01]**

Ya, terima kasih.

Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:05]**

Baik, terima kasih.

Saya ke Prof. Ramli, ya. Kalau dilihat di paragraf 3, pengalihan hak ekonomi itu judulnya, ya, Pak Ramli. Mungkin Pak Ramli bisa buka undang-undangnya, itu judulnya paragraf 3 itu pengalihan hak ekonomi, di atas Pasal 16. Itu kemudian ada beberapa pasal di dalamnya, yaitu salah satunya Pasal 18 yang dipersoalkan konstitusionalitas normanya.

Kemudian di paragraf berikutnya, paragraf berikutnya, itu ada lagi pengalihan hak ekonomi, ya, pengalihan hak ekonomi, terkait juga di dalamnya ada Pasal 30, ini sama-sama yang dipersoalkan juga konstitusionalitas normalnya oleh Pemohon.

Pertama, pertanyaan saya begini, Pak Ramli, ya, apakah Pasal 18 ini sesungguhnya hanya ingin mengatur soal jual putus, ya? Tadi sudah ditambahkan, kemudian timbul-timbul, seolah-olah di situ ada tambahan ... apa namanya ... norma yang lain begitu, yang nempel di situ. Karena apa? Karena penjelasan di dalam Pasal 18 ini sesungguhnya jelas sekali, klir sekali, menyatakan bahwa ini adalah jual putus yang tanpa batas waktu sebagaimana konsep jual-beli, seperti itu. Nah, ini kenapa kemudian judulnya adalah pengalihan hak ekonomi, di dalamnya muncul ada ... apa namanya ... frasa yang dua hal yang saling bertentangan, itu satu, ya.

Kemudian, mengapa kemudian muncul lagi bab ... paragraf tentang pengalihan hak ekonomi lagi di situ, yang juga dalam Pasal 30 nya muncul jangka waktu 25 tahun? Sesungguhnya ini dua paragraf ini sama, pengalihan hak ekonomi itu maksudnya apa sesungguhnya dalam pengaturan soal ini? Itu saja yang saya mohon dapat dijelaskan.

Terima kasih, Prof. Ramli.

**34. KETUA: ANWAR USMAN [01:30:03]**

Ya, baik.

Silakan, Ahli Prof. Ahmad Ramli dahulu, menanggapi beberapa pertanyaan.

**35. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AHMAD M RAMLI (INDRA LESMANA) [01:30:20]**

Baik, Yang Mulia.

Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, yang menanyakan common law dan civil law itu apa bedanya? Khususnya dikaitkan dengan intellectual property. Ini pertanyaan yang sangat mendasar, fundamental. Bahwa ada perbedaan sistem yang sangat signifikan sebetulnya di antara keduanya. Salah satunya yang selama ini kami selalu amati dari sisi transformasi digital. Bahwa hukum common law, itu memang memberikan kemungkinan hukum itu kan tidak tertulis di sana. Akibatnya semua tindakan-tindakan apa pun itu boleh dilakukan warga negaranya sepanjang hukumnya menyatakan tidak boleh dilakukan, sepanjang tidak ada larangan itu. Jadi artinya, kalau dari sisi perkembangan teknologi digital, saya agak berikan pandangan sedikit dulu. Kenapa platform-platform hebat itu lahir dari common law? Mengingat bahwa semua boleh dilakukan, kecuali kemudian setelah mereka lakukan, pengadilan melarangnya.

Nah, ini berbeda dengan civil law yang pendekatannya justru adalah harus tertulis, harus selalu tertulis. Nah, inilah kemudian yang kemudian menjadi dasar kenapa di kita itu hukum tertulis menjadi sumber utama yang paling penting. Dengan demikian, maka tidak ada pilihan ketika Undang-Undang Hak Cipta ini dibuat, maka mau tidak mau harus dibuatlah norma tertulis yang ada di undang-undang ini.

Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa intellectual property rights itu adalah the new regime of law, ya. Jadi kalau misalnya kita urut, dia berbasis common law, atau berbasis civil law, dan lain-lain, kedua hukum mengenal itu sebetulnya, walaupun tentunya dengan prinsip yang kadang-kadang agak berbeda. Tetapi kemudian semua ketentuan-ketentuan ini dibuatlah dalam satu international konvensi, ya. Jadi kalau hak cipta, kita mengenal ada Bern Convention, ya, ada Marrakesh, ya, kemudian ada Beijing Treaty, dan lain-lain yang tadi saya sudah sebut. Tetapi ketika WTO itu menganggap bahwa intellectual property ini sangat erat kaitannya dengan internasional bisnis, maka WTO juga merekomendasikan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) and counterfeit goods ini ke dalam perjanjian WTO.

Jadi dengan demikian, sebetulnya ketika ini sudah menjadi multirezim, maka best practices international yang kita kenal dengan kemudian menjadi general principles of intellectual property, ini menjadi acuan negara-negara, termasuk Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah reversionary right itu tadi.

Kemudian yang kedua. Momentum yang baik untuk renegotiasi itu? Ini adalah saatnya, ya. Jadi jangan sampai ... misalnya banyak lagu yang sudah tidak diproduksi, sudah lama, ya, dan pencipta kemudian tidak mempunyai kewenangan untuk dia mengomersialisasikan itu lagi. Nah, dalam keadaan inilah sebetulnya harusnya dilakukan renegotiasi. Renegosiasi dari para pencipta, produser bekerja bersama-sama, ya, dan

memanfaatkan sumber-sumber revenue yang saya katakan tadi, dari platform digital.

Dari Soredame, Pasal 18 tentang jual putus itu, hak cipta itu seperti disewakan ke pihak lain dengan harga yang lebih rendah. Saya sih, tidak melihat bahwa penghasilan pencipta itu hanya di awal harusnya, ya. Jadi, dengan status lagu, status karya tulis buku, dan lain-lain yang punya rentang waktu panjang yang bisa didaur ulang, maka berpikir bahwa dia hanya akan mendapatkan revenue di awal itu, ini tidak menjadi pilihan sebetulnya ketika undang-undang itu dibuat. Karena apa? Pengalaman menunjukkan bahwa recycle lagu itu, dirilis ulangnnya lagu itu, itu justru terus akan berulang sejalan dengan perkembangan transformasi digital ini.

Ya, saya contohkan tadi, lagu yang umurnya sudah 228 tahun ya, viewers-nya masih ratusan juta saat ini. Dan viewers ratusan juta itu kan identik nanti dengan revenue yang akan diperoleh oleh pemilik kanal. Kemudian, hak cipta jadi objek jaminan, ya. Sebetulnya tidak ada hambatan apa pun ketika misalnya hak cipta itu akan dijadikan objek jaminan. Salah satu appraisal ya, saya juga termasuk yang lagi meneliti soal ini. Salah satu yang bisa dijadikan bahan appraisal dari satu kelayakan hak cipta menjadi kolateral, jaminan kolateral adalah viewers salah satunya. Jadi, ketika misalnya lagu itu viewers-nya banyak dan seterusnya, maka automatically dia akan punya potensi ekonomi yang baik untuk menjadi kolateral, untuk jaminan kolateral ini.

Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin pencipta bisa mengembangkan ini tanpa produser? Nah, itulah saya mendorong justru produser dan hak cipta ... dan pencipta bekerja sama, mutualistik, ya. Jadi, bekerja sama, melakukan kerja sama secara mutualistik, menciptakan rekaman-rekaman yang bagus, ya. Hanya masalahnya kalau orang mencari lagu-lagu di platform, seringkali dia mencari lagu aslinya, yang dulu dia dengar waktu mungkin umur muda dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi berikutnya kan tinggal orang melakukan remastering ya, merekam ulang, tapi tetap dengan lagu yang lama. Itu ... itu punya nilai-nilai yang ... yang saya katakan keabadian tadi.

Kemudian, Kuasa Presiden itu menanyakan jika pasal ini dihapus, akan ada implementasi yang tidak kokoh. Jadi, ini kan bukan ... bukan prinsip orang ngarang-ngarang ini. Tapi prinsip yang dijadikan best practices di berbagai negara. Tadi saya sebut Amerika, Inggris, Kanada, menerapkan ini, gitu. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengatakan bahwa ada model ini yang digunakan, justru model inilah yang sudah jelas dan mereka juga alasannya sama. Rata-rata mereka mengatakan bahwa ketika terjadi perjanjian itu, posisi tawarnya seringkali mereka tidak kuat, pencipta ini.

Kemudian, saya juga ingin menekankan bahwa kreativitas, ekonomi kreatif, kuncinya ada di pencipta juga. Bagaimana mungkin pencipta akan mempunyai spirit untuk mencipta ketika dia tidak mendapatkan hak-hak ekonominya secara baik? Nah, kalau negara itu memberikan perlindungan

yang baik kepada penciptanya, automatically dia akan tumbuh subur. Karena orang merasa bahwa dunia itu adalah dunia yang menjanjikan.

Kemudian, ada ... juga ada pertanyaan tentang renegotiasi filosofinya apa? Kemudian, dasarnya apa? Bagaimana dengan perjanjian yang sudah terjadi, ya, kan? Jadi, kalau di sebuah negara yang stelselnya itu aktif, ya. Misalnya di Amerika, di Amerika itu ketika dia akan 35 tahun, itu harus diberi tahu. Bahwa ini, pihak ini, maka perjanjian akan berhenti dan kembali lagi ke saya. Nah, di situlah orang akan melakukan renegotiasi. Jadi, renegotiasi itu dilakukan pada saat akan berakhirnya 35 tahun itu, ya. Jadi, mekanismenya bisa dengan ... tentunya dengan komunikasi yang baik, ya, antara produser dengan pencipta.

Saya yakin, sebetulnya karena dalam hak cipta itu senternya memang ada beberapa, tidak hanya pencipta, ada pencipta, ada produser, ada musisi, ada penyanyi, ya. Nah, produser, musisi, penyanyi, lembaga penyiaran itu kita sebut dengan hak terkait. Nah, masing-masing punya peran. Nah, oleh karena itu, kenapa bukan melakukan kerja sama mutualistik, ya, secara baik, ya, malah mempersoalkan 25 tahunnya?

Kemudian, bagaimana dengan perjanjian yang sudah terjadi dan seterusnya? Ini ... ini berlaku untuk semua ... untuk semua subjek hukum, ya, subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian jual putus.

Kemudian, dari Yang Mulia Majelis Pak Manahan. Yang pertama adalah Undang-Undang Tahun 2014, Pasal 18, dan Pasal 30. Istilah *sold flat* ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa tadi ada objek yang berbeda memang antara hak kebendaan biasa dengan hak cipta. Kemudian, kita juga merujuk kepada International Best Practices, ya. Dan bagaimana jika pengaturannya yang terjadi di beberapa negara lain, yang tadi saya katakan. Ada yang pakai stelsel aktif, seperti di Amerika, yang memberitahukan dulu. Dan setelah itu, mereka renegotiasi, ya.

Kemudian, yang berikutnya dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Pasal 18 itu, sebetulnya kalau kita baca dalam satu tarikan napas, ini kan begini, "Buku dan/atau semua hasil karya lainnya, lagu, dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu."

Nah, sampai situ. Jadi, objeknya adalah *buku semua karya tulis*. Tindakan hukumnya adalah *yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu*.

Nah, penutupnya adalah *hak ciptanya beralih. Dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun*.

Jadi dengan demikian, sebetulnya semua tindakan-tindakan terhadap objek buku dan/atau lagu dan yang tadi disebut, yang dialihkan tanpa batas waktu atau jual putus, maka dia akan beralih kembali setelah 25 tahun.



Kemudian, kami melihat bahwa memang tidak ada conflicting of norms dalam pasal ini karena sudah sangat jelas bahwa objek ini kalau diperlakukan dijual putus atau tanpa batas waktu, maka dia harus kembali setelah 25 tahun. Kemudian, dalam penjelasan umum juga, ya, setahu saya ada penjelasan bahwa ada pembatasan yang 25 tahun.

Kemudian, Prof. Enny Yang Mulia tentang hak ekonomi di Pasal 18, apakah Pasal 18 hanya ingin mengatur jual putus dan seterusnya? Memang seperti yang juga kami jelaskan di awal, hak cipta itu kan mempunyai dua hak. Ada hak ekonomi dan juga ada hak moral, ya. Jadi, jual putus itu pun tidak mengalihkan hak moralnya karena moralnya tetap melekat sesuai dengan undang-undang pada penciptanya. Jadi, dengan demikian, sebetulnya kenapa ini ada di chapter tentang hak ekonomi? Karena yang dijual putus itu hanya hak ekonominya saja. Nah, tetapi kemudian kan undang-undang membatasi itu. Ini juga sama, sama yang terjadi di praktik beberapa negara, jadi intinya pendekatannya lebih ke ekonomi rights, dibandingkan dengan moral rights.

Demikian, Majelis Yang Mulia, Bapak Ketua dan Majelis Yang kami hormati.

**36. KETUA: ANWAR USMAN [01:46:18]**

Ya. Baik, terima kasih, Prof.  
Lanjut ke Prof Ok. Saidin, silakan!

**37. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: OK. SAIDIN (INDRA LESMANA) [01:46:26]**

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Tadi dari Majelis Manahan, ya, menanyakan mengapa sifat khusus tentang hak cipta, hak ekonomi, dan hak moral itu tidak tampak, ya, dalam Undang-Undang Nomor 28? Sebetulnya secara normatif itu sudah tampak, ya, tampak jelas di undang-undang sudah membedakan, ya, antara hak moral dan hak ekonomi, dan karakteristik hak cipta itu sudah tampak sebetulnya di dalam undang-undang itu, tapi memang tidak spesifik dalam satu pasal, tapi dia tampak jelas.

Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, Pasal 18 itu dan dihubungkan dengan Pasal 16, ya, Pasal 16 ayat (3) tentang Penjaminan itu, ya, saya sebetulnya saya sependapat dengan Prof. Ramli, ya, hak ekonomi karena dia merupakan hak kebendaan dan mempunyai sifat kebendaan, ya, maka dia dapat menjadi jaminan kebendaan, salah satu jaminan kebendaan itu adalah fidusia dan itu yang dimaksud oleh Pasal 16 itu.

Nah, kalau kemudian jual putus itu dibatasi hanya sampai 25 tahun, tadi pertanyaannya ya, mana ada, begitu, ya, orang yang akan bersedia untuk menerima jaminan itu? Jadi, lembaga pembiayaan mana mungkin bersedia kalau hanya sampai 25 tahun, gitu? Nah, tapi harus kita

cermati bahwa Pasal 16 tentang jaminan itu sebetulnya itu ditujukan kepada pencipta sebetulnya. Pencipta, ya, yaitu pemegang hak moral dan pemegang hak ekonomi. Kalau kepada penerima hak berikutnya karena sudah ada ketentuan Pasal 18, makanya dia sebetulnya adalah sebagai pemegang hak terkait, gitu, ya. Dia berlaku ketentuan, pemegang hak terkait itu, itu yang tadi saya sebutkan, dia tidak bisa memegang hak cipta itu secara utuh, secara sempurna, ya. Dia hanya sebagai pemegang hak ekonomi saja. Sama dengan kalau kita sewa rumah, hak sewa itu ada yang mau menerimanya sebagai jaminan, ya, tapi harus dibatasi seberapa lama hak itu dilekatkan ... hak melekat kepada debiturnya. Jadi, kalau dianalogikan pengalihan hak ekonomi yang terbatas itu sebagai hak sewa dan memang sulit untuk diterapkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) itu, ya.

Kemudian ada juga pertanyaannya, ya, "Apa dampaknya jika Pasal 18 ini dihapuskan?"

Saya pikir kalau Pasal 18 ini dihapuskan, itu yang tadi saya singgung secara filosofis sebetulnya, nah, ini kita akan bergerak, ya, ke arah kapitalis, akan bergerak ke sana. Jadi, hak-hak para pencipta sebagai pemegang hak ekonomi dan hak moral (...)

**38. KETUA: ANWAR USMAN [01:50:52]**

Itu, Prof, HP-nya bunyi itu, tolong di-off-kan. Itu HP atau apa yang bunyi itu? Terlalu keras, ya. Ya, Silakan!

**39. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: OK. SAIDIN (INDRA LESMANA) [01:51:08]**

Majelis.

**40. KETUA: ANWAR USMAN [01:51:10]**

Silakan lanjutkan!

**41. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: OK. SAIDIN (INDRA LESMANA) [01:51:11]**

Ya, baik. Terima kasih.

Karena itu menurut hemat saya, apakah kemudian itu tidak ... apa namanya ... memberikan perlindungan kepada pencipta atau justru hak-hak pencipta itu menjadi lebih tidak ... menjadi lebih lemah ... halo, terganggu suaranya, ya? Saya pikir justru tidak. Dengan ketentuan Pasal 18 inilah memberikan perlindungan kepada pencipta.

Kemudian, terkait pasal redaksi ya, Pasal 18 tadi dari Majelis Pak Suhartoyo menyatakan, apakah istilah jual putus itu bertentangan atau merupakan suatu alternatif? Ya, tadi Prof. Ramli sepakat itu dibaca dengan satu napas, ya. Jadi, tidak ada yang bertentangan.

Tetapi menurut hemat saya, sebetulnya pembuat undang-undang Pasal 18 ini dia hendak mengatakan, jual putus itu enggak boleh, gitu, dia hendak mengatakan itu, dia larang jual beli putus itu, ya. Hanya boleh pengalihan itu sampai 25 tahun saja. Setelah 25 tahun dia harus kembali, tetapi faktanya, sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini terbit, faktanya jual putus itu sudah berlangsung. Nah, itu persoalannya, sudah ada jual putus itu pada waktu-waktu sebelumnya, sebelum undang-undang ini, sehingga Pasal 18 ini ... tapi ini masih ya, menurut hemat saya, ya. Bagaimana kalau ada ciptaan buku, hasil karya tulis, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, bagaimana? Kalau itu sudah terjadi, maka hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta. Karena di situ ada kata *beralih kembali*, ya, *andaikata beralih kembali*. Jadi, ada satu peristiwa yang sebetulnya peristiwa jual putus itu sudah berlangsung. Jadi, Pasal 18 itu sebetulnya hendak menampung peristiwa-peristiwa jual putus yang sudah berlangsung sebelumnya. Tadi istilah Prof. Ramli, ya, pada semua tentunya, ya, pada semua. Jadi, tidak hanya sebelumnya, yang akan datang juga tidak boleh dilakukan jual putus. Tapi istilah yang digunakan itu, kalau itu sudah terjadi, maka beralih kembali. Saya tidak menemukan *memorie van toelichting*-nya, tapi menurut hemat saya, pembuat undang-undang hendak mengatakan jual putus itu tidak boleh, hanya boleh sampai 25 tahun.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, terima kasih.

**42. KETUA: ANWAR USMAN [01:54:40]**

Ya, baik terima kasih. Untuk perkara ... Pihak Terkait, ya, Pihak Terkait Indra Lesmana dan Ikang Fawzi, ada penambahan Bukti PT-011, ya, benar, ya?

**43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI (INDRA LESMANA) [01:55:13]**

Betul, Yang Mulia.

**44. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:13]**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pihak Terkait FESMI dan kawan-kawan, ada penambahan Bukti PT-13, benar?

**45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI (INDRA LESMANA) [01:55:25]**

Betul, Yang Mulia.

**46. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:25]**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait Puji Rahaesita dan kawan-kawan, ada penambahan Bukti PT-11, benar?

**47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI (INDRA LESMANA) [01:55:44]**

Betul, Yang Mulia.

**48. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:44]**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, untuk Pihak Terkait Indra Lesmana dan Ikang Fawzi masih mengajukan saksi ya, untuk sidang yang akan datang.

Kemudian untuk Pihak Terkait, Satriyo Yudi Wahono atau Piyu Padi, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: KHRISNA KUNCAHYO WINARDI (PIYU) [01:56:16]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami berencana akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

**50. KETUA: ANWAR USMAN [01:56:21]**

Berapa orang?

**51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: KHRISNA KUNCAHYO WINARDI (PIYU) [01:56:25]**

Rencananya satu.

**52. KETUA: ANWAR USMAN [01:56:25]**

Oh, ya, baik. Kalau begitu, untuk sidang yang akan datang, mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Indra Lesmana dan Ikang Fawzi, satu orang. Kemudian, pihak ... ahli Pihak Terkait, Satriyo Yudi Wahono atau Piyu Padi. Ya, sudah jelas, ya? Sidangnya ditunda hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB. Untuk ahli supaya CV dan keterangan tertulisnya diajukan paling lambat dua hari sebelum hari sidang.

Kemudian, untuk kedua Ahli, Prof. Ahmad M. Ramli dan Prof. OK. Saidin, Majelis menyampaikan ucapan terima kasih atas keterangan yang telah diberikan dalam persidangan ini.

**53. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: OK. SAIDIN (INDRA LESMANA) [01:57:32]**

Sama-sama.

**54. KETUA: ANWAR USMAN [01:57:32]**

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.30 WIB**

Jakarta, 8 Agustus 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).